

BAB V

PENUTUP

Pembuatan sistem pakar untuk menganalisis pelanggaran undang-undang informasi dan transfer elektronik (UUITE) telah berhasil dilakukan. Sistem ini mampu menentukan pidana dengan cara mengajukan pilihan jenis kasus pada saat konsultasi. Berdasarkan atas pilihan tersebut, sistem ini akan memberikan hasil identifikasi kepada penggunaannya yaitu hasil konsultasi yang berupa pidana atas jenis kasus yang dikonsultasikan.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan hasil pembahasan serta analisis berulang-ulang, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Sistem pakar ini memerlukan fakta-fakta yang dapat dijadikan basis pengetahuan yang terdiri dari jenis kasus, jenis pidana dan jenis larangan.
2. Mesin inferensi dibuat untuk memproses fakta-fakta didalam basis pengetahuan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan kriteria yang telah dipilih.
3. Proses inferensi akan menghasilkan kesimpulan berupa pidana atas pilihan jenis kasus yang dicari meskipun daftar kriteria yang ditawarkan tidak dipilih secara lengkap dan diurutkan.
4. Berdasarkan percobaan yang dilakukan pada bab 4 di sub bab 4.1.6 dikonsultasi yaitu pengujian hasil konsultasi yang diharapkan, dengan model representasi pengetahuan kaidah produksi menggunakan metode

forward chaining, sistem dapat menentukan hasil konsultasi berupa pidana dengan benar.

5.2. Saran

Berdasarkan evaluasi terhadap proses dan hasil sistem ini, maka saran-saran untuk pengembangan selanjutnya dalam bidang ini antara lain :

1. Untuk pengembangan sistem pakar selanjutnya, perlu disertakan pula faktor kepastian.
2. Untuk membuat pengguna tidak cepat bosan, perlu ditambahkan fasilitas multimedia dalam sistem pakar.
3. Melengkapi data-data jenis kasus, jenis pidana yang digunakan sebagai acuan kriteria kasus untuk memperjelas informasi.

